

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENCATATAN PENGADAAN DARURAT
PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran I Bagian III Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat maka pencatatan atas penggunaan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dicatat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) setelah tanda tangan Kontrak.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik menggunakan fitur pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; dan
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

E. Ketentuan

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah proses pengadaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pencatatan paket pengadaan pada Aplikasi SPSE berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian, Surat Pesanan, dan bentuk kontrak lainnya) dan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama serta Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
2. Aplikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada angka 1, diakses pada alamat website <https://spse.lkpp.go.id> dengan *User ID* dan *Password* yang sama untuk login pada Aplikasi SPSE 4.3.
3. Tata cara penggunaan aplikasi tersedia dalam bentuk *User Guide* dan Video yang dapat diunduh melalui *link* yang tersedia pada aplikasi tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO